



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901 : www.atrbpn.go.id

Nomor : TU.03/569-100/IV/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Ketentuan Pelaksanaan Bekerja
dari Rumah (*Work From Home*)

Jakarta, 2 April 2020

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Staf Khusus Menteri;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Para Tenaga Ahli Menteri;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
6. Para Kepala Kantor Pertanahan.

di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor TU.03/554-100/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Perpanjangan Waktu Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya ketentuan bekerja dari rumah/ *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan di tempat tinggal sesuai dengan wilayah kerja masing-masing dan apabila akan meninggalkan wilayah kerja harus izin kepada atasan langsung;
2. Bahwa para Kepala Unit Kerja memastikan terpenuhinya target kinerja dan pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/SE-100.TU/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19);
3. Bagi Kepala Unit Kerja yang pada saat ini berada di luar wilayah kerja dan dalam kondisi rentan atau sakit dapat menunjuk Pelaksana Harian (Plh);
4. Terkait dengan pencairan anggaran, pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Saudara dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

5. Bagi...

5. Bagi Kepala Unit Kerja yang tidak termasuk sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas, diminta untuk segera mungkin sudah berada di wilayah tugasnya (sesuai domisili kantor masing-masing).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Jenderal,



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.